

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan struktur yang terdepan dan menyentuh secara langsung lapisan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang memiliki tugas utama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Masalah citra polisi atau pencitraan terhadap polisi oleh masyarakat tak dapat diabaikan sama sekali.

Sebuah institusi publik seperti Polri yang ingin dapat bekerja efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat dimana bekerja, dengan kata lain, POLRI perlu membangun dan menjaga citra di masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua kebijakan dan langkah pemerintah prareformasi. Perubahan akibat reformasi berimbas pada Polri dan akibatnya, polisi harus menata kembali kebijakan perpolisian di Indonesia agar tidak menjadi penghambat proses reformasi. Pembangunan citra Polri sebaiknya dilakukan searah politik reformasi. Polisi Indonesia tidak dapat lagi bertindak otoriter dan berpandangan polisilah yang paling tahu, memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Ini termasuk ciri sindrom polisi otoriter.

Akhir-akhir ini Polri terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM, dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya, belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Sering muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan.

Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. "Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi".¹

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²

¹Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 18

²BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2020, h. 6

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungutan liar (pungli) adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise di kalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi di hilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. "Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi".³ Pungli tidak dapat lepas dari budaya yang namanya upeti untuk pihak penguasa.⁴ Walaupun upeti ini bisa disamakan dengan pajak di zaman

³ Dirdjosisworo Soedjono, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2018, h.15

⁴ PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.18

sekarang yang tentu sah karena aturan, akan tetapi, karena pemberian upeti tersebut lambat laun menjadi kebiasaan, maka terus dilakukan sampai sekarang.

Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.

Fenomena kasus pungli dalam pelayanan publik terus mengalami perkembangan sehingga sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.

Pungutan liar sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus

berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Maraknya pungutan liar (pungli) terhadap pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat masyarakat enggan untuk mengurusnya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayanan publik (publik servant) tidak juga berkurang, bahkan cenderung meningkat.

Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, pelaku penegak hukum yang melakukan pungutan liar (pungli) yang beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit.

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan public sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai

pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.

Kepolisian Republik Indonesia disini merupakan bagian fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik.

Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat. Dalam suatu kenyataan di lapangan, tentang biaya pengurusan SIM, STNK dan BPKB menunjukkan bahwa pembengkakan biaya pengurusan tersebut karena tidak sesuai dengan administratif dengan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan di luar ketentuan oleh pengurusan.

Harus diakui bahwa kondisi pengurusan SIM saat ini secara umum tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan. Demikian fenomena yang terjadi pada Kantor Urusan SIM Satlantas Polrestabes Medan, keluhan dari masyarakat sekarang ini bahwa biaya pembuatan SIM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemungkinan bisa berubah sewaktu-

waktu sesuai dengan kebijakan kantor satuan administrasi penyelenggara SIM, kemungkinan hal itu karena pemakaian jasa '*perantara*'. Diharapkan dalam fenomena ini petugas Kepolisian dapat menindak pelaku secara tegas yang menaikkan biaya pembuatan SIM yang dinilai sangat memberatkan masyarakat.

Seharusnya akses masyarakat untuk mendapatkan SIM harus lebih mudah dengan harga yang sesuai prosedur. Bukan hanya menyangkut biaya pembuatan SIM yang diluar prosedur, tetapi pelayanan aparat polisi dalam bertindak dan merespon keinginan pengguna jasa menjadi penilaian bagi masyarakat. Sikap polisi yang arogan, kurang ramah terhadap masyarakat dalam menangani pembuatan SIM menumbuhkan tuduhan negatif dari masyarakat.

Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi Polri. Sejak berpisah dari TNI tujuh tahun lalu, POLRI mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Namun pada praktiknya, masih terdapat perilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah Polri, sebagai satu institusi yang ingin memosisikan diri terbebas dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Keberanian Polri memecat, menangkap dan menahan anggotanya, baik yang berpangkat Bhayangkara Dua (Barada), hingga jenderal bintang tiga patut diacungi jempol. Apalagi hal tersebut juga diimbangi oleh perbaikan kinerja dengan berbagai prestasi yang membanggakan. Setidaknya hal ini tercermin dari

minimnya praktik perjudian, dan narkoba diberbagai sentra perjudian dan narkoba. Namun, harus pula diakui bahwa kinerja tersebut belumlah mampu menstimulasi perbaikan opini masyarakat terhadap Polri.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum. Pemerintah telah membentuk satuan tugas yang khusus memberantas pungutan liar sebagai upaya mengatasi tindak pidana pungutan liar.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul tesis tentang **“Peranan Kepolisian Memberantas Pungutan Liar Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penerbitan Surat Izin Mengemudi di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap pelaku pungutan liar dalam penerbitan surat izin mengemudi ?
3. Bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas pungutan liar dalam penerbitan Surat izin mengemudi di wilayah h k m Polrestabes Medan ?

⁵ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, IKAPI, Jakarta, 2011, h. 8.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penerbitan Surat Izin Mengemudi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku terhadap pelaku pungutan liar dalam penerbitan surat izin mengemudi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam memberantas pungutan liar dalam penerbitan Surat izin mengemudi di wilayah h k m Polrestabes Medan.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Secara praktis:
 - a. Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai pesatnya perkembangan kejahatan perjudian di dunia maya yang akan ditinjau dari faktor atau latar belakang yang mendorong seseorang sehingga melakukan pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi tersebut.
 - b. Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁶

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Asas Legalitas

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks negara hukum Indonesia yaitu negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁷

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2011, h.59

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

- 1) Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
- 2) Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

b. Teori Penganggulangan Kejahatan dan Penegakan hukum

Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai proses atau cara menanggulangi atau mengatasi suatu masalah.⁸ Menurut Barda Nawawi Arif bahwa ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

⁸WJS. Poerwadarmina, *OpCit.*, h. 105

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).⁹

Penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu “formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (yudikatif atau yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)”.¹¹

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 1

¹⁰Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 17

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 75

pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. “Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi”.¹³

Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Dengan demikian “kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi”.¹⁴

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan

¹² Teguh Prasetyo, dkk, *Op Cit*, h. 22

¹³ *Ibid.*, h. 23.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit*, h.80.

bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.¹⁵

Penanggulangan kejahatan secara penal terhadap kejahatan pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi dilakukan dengan penerapan hukum pidana. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi belum terjadi. Dalam penanggulangan pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Penegakan hukum harus memperhatikan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Penentuan sanksi pidana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata baik materil dan spritual berdasarkan Pancasila. Dimana dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara materil dan spritual bagi masyarakat.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2013, h. 160-161

- 3) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan aparat penegak hukum.¹⁶

Penegakan hukum yang benar dan adil tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pelaku hukum sebagai ratu adil, tetapi juga kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berupaya memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan demikian bahwa “penegakan hukum yang adil ditentukan juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum”.¹⁷

c. Teori pertanggungjawaban pidana.

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum.

Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, h. 44.

¹⁷ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 8

hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.¹⁸

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.¹⁹

Akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain.²⁰

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, h. 61

¹⁹ *Ibid.*, h. 62.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.28.

hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.²¹

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.²²

c. Teori pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 34.

²² *Ibid*, h. 63.

khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk ppidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu: ²³

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan

²³ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014. hlm 39

alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori

pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²⁴ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Peranan adalah mempraktekkan, memasang.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

²⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h.211.

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

- b. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Peberantasan adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).²⁶
- d. Pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi dilakukan menggunakan sarana elektronik yang terkait dengan akses internet, sedangkan defenisi judi merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: “tiap-tiap permainan tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala petaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala petaruhan lainnya.
- e. Surat Izin Mengemudi adalah sebuah dokumen resmi, baik berupa surat maupun kartu, yang mengizinkan seseorang untuk

²⁶ *Ibid*, h.112.

mengoperasikan satu jenis kendaraan bermotor tertentu atau lebih, seperti motor, mobil, truk atau bus di jalan raya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Peranan Kepolisian Memberantas Pungutan Liar Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang Pungutan Liar tapi jelas berbeda yaitu :

1. Risman (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta) dengan judul tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)?
 - c. Bagaimana upaya mencegah penyebab terjadinya kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)?
 - d. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Sugeng Tiryaso (Program Magister Ilmu Hukum) dengan judul tesis : Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :

- a. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)?
 - b. Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)?
 - c. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di masa yang akan datang?
3. Wisnu Halim (Program Magister Ilmu Hukum) dengan judul tesis : Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
- a. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)?
 - c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kejahatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,²⁷ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi.

2. Metode Pendekatan.

Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.8.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),²⁹ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁰ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³¹

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

³⁰ *Ibid*, h. 95

³¹ *Ibid*, h.96

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan

erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Deli Serdang sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam upaya menanggulangi pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.³²

³² Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.³³ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.³⁴

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

³⁴ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI INDONESIA

A. Gambaran Tentang Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan

³⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h 5.

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³⁶

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

³⁶ *Ibid*, h. 15.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Kementerian Dalam Negeri, ada yang membawah pada Kementerian Hukum ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dan ada yang dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³⁷

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.

³⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, h. 100 .

2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
 - a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, (Turjawali) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

B. Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengendara kendaraan. Dengan adanya Surat Izin Mengemudi menandakan bahwa seseorang telah layak untuk membawa kendaraan mereka di jalan raya. Namun, saat ini kebanyakan dari masyarakat menganggap remeh kegunaan Surat Izin Mengemudi tersebut. Padahal mereka bisa dengan mudah memperolehnya dengan cara melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resort Kota Medan.

Polrestabes Medan dalam menjalankan tujuannya untuk memberikan pelayanan pada publik di bidang pembuatan Surat Izin

Mengemudi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, ada pula Peraturan Kapolri yang mengatur lebih rinci mengenai penerbitan dan penandaan SIM.

Dasar hukum penerbitan SIM yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek lalu lintas, termasuk kewajiban memiliki SIM bagi setiap pengendara kendaraan bermotor.
2. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM: Peraturan ini mengatur secara lebih detail mengenai prosedur penerbitan, persyaratan, dan penandaan SIM.
3. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023: Peraturan ini merupakan pembaruan dari Perkap sebelumnya dan mengatur persyaratan terbaru dalam penerbitan SIM, termasuk kewajiban memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sertifikasi dari sekolah mengemudi terakreditasi.

Ada beberapa standar pelayanan yang menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 pada Pasal 22 tentang Standar, diantara lainnya yakni, bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan, pengujian, penerbitan dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM, mudah dipahami oleh peserta uji, ada kejelasan

tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM, terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM, tersedia sarana prasana pelayanan penerbitan SIM yang memadai.³⁸

Rata-rata untuk pembuatan SIM A di Satlantas Medan tiap bulan mulai dari bulan Januari di Tahun 2024 hingga sampai dengan bulan Februari di Tahun 2025 dapat memproduksi Surat Izin Mengemudi sebanyak 99-496. Lalu disusul penginputan data produksi dari Surat Izin Mengemudi C yang dimulai dari bulan Januari Tahun 2024 hingga sampai dengan Februari Tahun 2025 sebanyak 177-792.³⁹

Identitas seperti saat ini juga memberikan keamanan tersendiri apabila terjadi kejadian pencurian motor, identitas ini bisa dapat dipergunakan dengan baik. Dalam penyelenggaraannya terhadap masyarakat, Polres Kota Medan sebagai ujung tombak berhasil tidaknya pembangunan kotadari segi keamanan dan kenyamanan serta di lingkungan masyarakat Kota Medan itu sendiri. Pembangunan memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan keamanan, kenyamanan dan ketertiban.⁴⁰

³⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

³⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

Indonesia merupakan negara hukum dalam pelaksanaan pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (Undang-undang). Peraturan dibuat semata-mata untuk menciptakan negara yang adil, aman dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan produk hukum yang dapat menertibkan masyarakat salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Surat Izin Mengemudi (SIM) sangatlah penting dan perlu karena, hal ini sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang sudah siap dan telah memenuhi persyaratan untuk membawa atau mengemudikan kendaraan bermotor. SIM yang merupakan keterangan yang sah, yang menyatakan bahwa orang yang nama, alamat tercantum di dalam surat keterangan itu memenuhi syarat-syarat umum, kesehatan rohani dan jasmani serta tidak cacat badan, memahami peraturan lalu lintas dan dianggap cakap mengemudikan kendaraan tertentu.⁴¹

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor perseorangan harus memenuhi persyaratan, antara lain :

1. Usia

- a. 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

- b. 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I.
 - c. 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
2. Administratif
- a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Pengisian formulir permohonan.
 - c. Rumusan sidik jari.
3. Kesehatan
- a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter.
 - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
4. Lulus Ujian
- a. Ujian Teori.
 - b. Ujian Praktik.
 - c. Ujian ketrampilan melalui simulator.⁴²

Selain persyaratan yang ada diatas, setiap pengemudi kendaraan bermotor perseorangan yang akan mengajukan permohonan, seperti :

1. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki SIM A sekurang- kurangnya 12 (dua belas) bulan.
2. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki SIM B I sekurang- kurangnya 12 (dua belas) bulan.⁴³

UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa untuk pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi dilakukan disetiap Kepolisian Resort (Polres) dimasing-

⁴² Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

⁴³ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

masing wilayah atau kabupaten, salah satunya yang melaksanakan penyelenggaraan tersebut di Polrestabes Medan.⁴⁴

Tujuan adanya SIM sebagai legitimasi kompetensi pengemudi, identitas pengemudi dan kontrol kompetensi pengemudi serta forensik kepolisian. Surat Izin Mengemudi adalah tanda legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polrestabes Medan merupakan lembaga yang dimana dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimana akan terciptanya suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional.⁴⁵

Mekanisme pelayanan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Medan dilakukan dengan prinsip yaitu :

1. Kesederhanaan.

Kesederhanaan yang dimaksud adalah prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dalam melakukan mekanisme pelayanan SIM di Polrestabes Medan memiliki prosedur yaitu :

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

- a. Pemohon harus berusia minimal 17 tahun untuk membuat SIM A, C dan D lalu membawa persyaratan berupa E-KTP dan fotokopi E-KTP, surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk dikumpulkan ke loket bagian penginputan data.
- b. Pemohon harus membayar PNBP di Teller Bank BRI yang telah disiapkan oleh Polrestabes Medan sendiri.
- c. Pemohon harus melakukan registrasi dengan cara mengisi formulir yang sudah disiapkan, lampirkan persyaratan yang disiapkan tadi, tanda tangan dan 10 sidik jari serta melakukan photo.
- d. Pemohon menjalani tes ujian teori dan praktek. Apabila pemohon lulus maka, produksi cetak SIM sudah siap untuk diterima oleh pemohon. Namun, jika tidak lolos maka, pemohon bisa mengulang selama 7 hari, 14 hari dan 30 hari setelah pelaksanaan ujian terakhirnya. Dan apabila pemohon tetap tidak lulus nanti akan dikembalikan uang oleh BRI saat pemohon tadinya membayar uang PNBP sesuai penerbitan SIM.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian dari mekanisme prosedur penerbitan SIM baru A dan C yang berada di Polrestabes Medan ini akan menghasilkan SIM yang diinginkan oleh pemohon SIM melalui persyaratan yang telah dipenuhi dan ujian tes teori bahkan sampai melaksanakan tes ujian praktek dilapangan atau simulator yang telah disediakan oleh Satlantas Medan berharap pemohon SIM menjadi lihai

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

berkendara dan mengerti setiap aturan-aturan yang berlaku di jalan raya Kota Medan ataupun di Kota lainnya.⁴⁷

2. Kedisiplinan.

Kedisiplinan dalam arti, petugas pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan kesadaran yang ikhlas. Berdasarkan hasil penelitian di Satlantas Polrestabes Medan, kedisiplinan petugas SIM dapat dipantau melihat dari hasil kecekatannya dalam melayani masyarakat yang ingin mengurus SIM baru dan memperpanjang, Petugas SIM semaksimal mungkin dengan ketepatan waktu SOP yang telah ditentukan dan harus cepat tanggap. Seperti halnya sebelum memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pegawai Kepolisian Resor mempunyai jadwal tiap harinya, sebagai berikut:

- a. Pada pukul 07.00 Pagi, semua petugas Kepolisian yang ada di Polrestabes Medan sudah harus absen sidik jari dan mengikuti apel pagi.
- b. Pukul 08.00 Pagi terutama petugas SIM di Satlantas Medan sudah berada di kantornya masing-masing dan siap menyambut masyarakat. Untuk mekanisme pelayanan SIM di Polresta ini tidak terlepas dengan kesadaran pegawai-pegawai dan Kasatlantas yang

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

memiliki jiwa kedisiplinan tentunya dalam menangani pelayanan SIM terhadap masyarakat secara luas.⁴⁸

3. Kenyamanan.

Kenyamanan menggambarkan lingkungan yang tertib, teratur, tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih dan rapi serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan lainnya. Berdasarkan pada hasil penelitian, kenyamanan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Medan yaitu :

- a. Petugas yang selalu siap memberikan arahan pada pemohon SIM apabila masih ada yang bingung dengan alur pembuatan atau memperpanjang SIM.
- b. Bagi masyarakat yang ingin mengurus SIM telah disediakan meja untuk bisa merasakan aman dalam mencatat atau mengisi formulir.
- c. Masyarakat yang menunggu diluar ruang tunggu telah disediakan tempat duduk dan merasakan kesejukan angin secara langsung.
- d. Bagi masyarakat yang menunggu diruang dalam telah disediakan tempat duduk dan merasakan sejuknya udara yang dingin dari AC, TV dinyalakan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang sedang mengantri namanya dipanggil untuk di foto. Disediakan pula koran untuk dapat dibaca oleh masyarakat. Namun, ada tempat duduk diruang tes teori yang masih goyang-goyang dimana hal ini kurang memberikan kenyamanan.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

- e. Untuk masyarakat yang ingin menunaikan ibadah solat Polrestabes Medan ada menyiapkan mushola.
- f. WC dan tempat *Fotocopy* juga tersedia untuk dapat digunakan oleh masyarakat.
- g. Tempat sampah telah disediakan.
- h. Tersedianya kotak IKM yang mana saran dan kritikan masyarakat sangat berguna guna membangun Polresta yang lebih baik dalam pelayanannya.
- i. Tempat parkir untuk mobil serta motor juga telah disediakan oleh Polrestabes Medan.⁴⁹

4. Kejelasan.

Kejelasan itu sendiri menggambarkan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik dan rincian biayanya serta Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan publik. Dalam melaksanakan mekanisme pelayanan SIM di Polrestabes Medan ini harus dimengerti secara seksama mulai dari persyaratan yang ada sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat 1 yakni dimulai dari usia 17 tahun untuk membuat SIM A dan C, e-ktg, mengisi promulir permohonan, rumusan sidik jari, foto lalu melaksanakan cek kesehatan jasmani dan rohani dan melaksanakan ujian teori, ujian praktik serta ujian

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

keterampilan. Untuk jenis, tarif dan waktu ada dasarnya yakni Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2010.⁵⁰

5. Kepastian Waktu.

Kepastian waktu yakni pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga sebagai tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kasatlantas Polrestabes Medan. Waktu penyelesaian pembuatan/memperpanjang SIM tetapi disisi lain menunjukkan ada pernah terjadi suatu kendala atau penghambat dalam menjalani pengurusan SIM untuk masyarakat seperti terhentinya jaringan internet yang menyebabkan kinerja petugas SIM mengalami penurunan dan petugas SIM terlambat untuk memberitahukan kejelasan dan kepastian waktu kepada masyarakat yang menunggu untuk di foto dan yang ingin mengurus SIM A baru hanya membutuhkan waktu hanya 170 menit, SIM C 170 menit dan memperpanjang SIM A hanya 50 menit dan SIM C 50 menit menjadi berjam-jam untuk mengurus SIM ini. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan.⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025


⁵¹ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh Warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Polresta Medan adalah sebagai berikut :

Gambar 1


Prosedur Penerbitan SIM Baru



Sumber : Polresta Medan Tahun 2025


Gambar 2

Prosedur Penerbitan SIM Perpanjangan




Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2025

Gambar 3
Prosedur Penerbitan SIM Hilang



Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2025

Gambar 4
Prosedur Penerbitan SIM Rusak



Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2025

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana itu dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*, artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁵³

⁵² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta. 2012, h. 18

⁵³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta, 2019, h.23

Menurut Pompe dikutip dari Moeljatno menyebutkan ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan suatu peristiwa.⁵⁴

Berbeda dengan pandangan pakar di atas, menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁵⁵

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi. Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁶

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.54

⁵⁵ *Ibid*, h.55

⁵⁶ *Ibid*, h.56

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁵⁷

Menurut Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁵⁸

R. Soesilo menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵⁹

Tindak pidana terdiri dari dua unsur :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :

⁵⁷ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2019, h.28

⁵⁸ BPHN, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2011, h.20

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018, h. 27.

- a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁶⁰

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁶¹

Suatu hal yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan

⁶⁰ *Ibid*, h.27

⁶¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h.10

masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUH.Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan pelanggaran (yang diatur dalam Buku Ketiga). Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUH.Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan.⁶² Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :

1. Tindak pidana formil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 362 KUH.Pidana perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

⁶² *Ibid.*, h.11

2. Tindak pidana materil.
Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUH.Pidana, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.
3. Tindak pidana comisionis
Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
4. Tindak pidana omisionis.
Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 KUH.Pidana, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.
5. Dolus dan culpa
Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.
6. Tindak pidana aduan (*klachtdelict*).
Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUH.Pidana, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.⁶³

Menurut Sudarto, bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:⁶⁴

1. Perbuatan yang dilarang

Mengenai kata perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda (*Het Strafbare feit*) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain :

- a. Perbuatan yang dilarang hukum

⁶³ R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012, h.106

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013, h.62

- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana
- e. Tindak pidana, dan
- f. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).⁶⁵

2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁶⁶

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-Undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat khususnya dalam pelayanan publik adalah pungutan liar atau pungli sebagai pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar bukanlah hal baru. Pungli berasal dari

⁶⁵ M. Hamdan, *Op.Cit*, h.8

⁶⁶ BPHN., *Op.Cit*, h.20.

frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.⁶⁷

Berdasarkan catatan dari Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional.⁶⁸

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu

⁶⁷ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, h.96.

⁶⁸ *Ibid*, h.97

faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tindakan kolusif dari masyarakat awalnya lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidak pastian pelayanan publik. Perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar.

Undang-undang yang khusus mengatur tentang kegiatan pungutan liar di Indonesia sebenarnya belum ada, akan tetapi ketentuan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada oknum Polisi yang melakukan Pungutan liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pungutan liar jika menjurus ke arah tindakan tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 13 dan Pasal 14.

a. Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pasal 14: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana pungutan liar (pungli) diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Perpres ini diterbitkan oleh presiden RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek Pungli di Indonesia.

4. KUHPidana. Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara apabila aksi

pungli dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHPidana, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban merupakan salah satu upaya memberantas pungutan liar dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkoptib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional.

Pemberantasan pungutan liar yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkoptib) yaitu Laksamana Sudomo. Jabatan Pangkoptib pada masa orde-baru merupakan institusi *super body* bidang politik, hukum dan keamanan. Militer, dan seluruh institusi penegak hukum di bawah kendali Pangkoptib. Pungutan liar di jembatan timbang dijadikan simbol

pemberantasan pungutan liar. Karena “kebiasaan” di jembatan timbang, telah terjadi puluhan tahun. Begitu pula dengan institusi perizinan juga dituding sebagai sarang pungutan liar.⁶⁹

Prioritas penindakan Operasi Tertib adalah "pungutan liar" dalam segala bentuknya. khususnya pungutan liar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti pungutan liar di jembatan timbang, pungutan liar oleh penegak hukum di semua instansi (hakim, jaksa, polisi), per-caloran kreta api/pesawat/kapal laut, pungutan liar pada pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain sebagainya.⁷⁰

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparatur Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasil-guna aparatur Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparatur Pemerintah.

Operasi Tertib dibentuk untuk pembersihan pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik pungutan tidak resmi maupun resmi, tetapi tidak sah menurut hukum.⁷¹ Namun, pada tahun 1977 sasaran penertibannya diperluas, beralih dari jalan-jalan ke aparat departemen dan daerah. Terbentuknya Operasi Tertib adalah juga

⁶⁹ Wijayanto, *Op.Cit*, h. 62

⁷⁰ *Ibid*, h.63

⁷¹ *Ibid*, h. 64

pengakuan bahwa masih banyak yang tidak tertib dalam administrasi pemerintahan sehingga menciptakan pungutan liar. Adanya Operasi Tertib di lain pihak juga menyajikan harapan kepada masyarakat yang tahu bahwa tidak bersihnya aparatur negara sudah pada titik yang menimbulkan putus asa.

Memangkas biaya pungutan liar juga bertujuan untuk meringankan beban pengusaha, dan mengalihkan biaya tersebut untuk kepentingan buruh.⁷² Pemerintah tak perlu menempuh kebijakan populis yang seolah membela tapi sebenarnya dalam jangka panjang merugikan buruh. Berhasil tidaknya Operasi Tertib ini juga tergantung dari aparatur negara. Ada kesan bahwa atasan itu cenderung melindungi bawahan. Satu dan lain hal disebabkan karena pungutan liar memang terjadi dari atas sampai ke bawah. Bahkan tidak mustahil merupakan jaringan kerjasama dari atas ke bawah.

Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum meski demikian, praktek pungutan liar sering terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungutan liar dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan publik. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong

⁷² *Ibid*, h.65

rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungutan liar.

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar.

Masyarakat juga menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri member uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran di luar biaya resmi.

Pengelompokan jenis pungutan liar:

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya:
 - a. Korupsi uang negara
 - b. Menghindarkan pajak dan bea cukai;
 - c. Pemerasan;
 - d. Penyuapan.
2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya:
 - a. Komisi dalam pemberian kredit bank;
 - b. Komisi tender proyek;
 - c. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan sebagainya;

- d. Pungutan gaji pegawai;
- e. Pungutan terhadap uang perjalanan;
- f. Pungutan oleh pos-pos pencegahan.⁷³

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu departemen/lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan. Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah.

Pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif

⁷³ Hasil Wawancara dengan AKBP I Made Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Selasa 05 Agustus 2025

biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, menginstruksikan 3 (tiga) hal penting yaitu :

1. Penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah membenahan internal lembaga penegak hukum.
3. Perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.